



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA TERHADAP PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 13 NOVEMBER 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia

**PEMOHON**

Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)

**TERMOHON**

Presiden RI

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 November 2008 Pukul 10.00 – 10.53 WIB  
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua)   |
| 2) Maruarar Siahaan, S.H.                 | (Anggota) |
| 3) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Anggota) |

**Cholidin Nasir , S.H.**

**Panitera Pengganti**

**PIHAK YANG HADIR:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- Bambang Widjojanto, S.H., M.H.
- Iskandar Sonhadji, S.H.

**Kuasa Hukum Pihak Terkait :**

- Dr. M. Andi Asrun, S.H., M.H.
- Abdullah Kaji Kahar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sidang Panel untuk Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Saudara Pemohon untuk mengawali sidang hari ini saya persilakan dulu perkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam persidangan, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Terima kasih Pak Ketua,

Yang hadir pada hari ini hanya Kuasa Hukum dari para Pemohon. Saya Bambang Wijayanto dan Iskandar Sonhaji sementara para Pemohon sendiri semula hendak hadir tapi karena keterlambatan pesawat Pak, jadi *kayaknya* tidak bisa hadir pada sidang pendahuluan ini, terima kasih.

**3. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya jadi Pemohon Prinsipal tidak hadir ya? *Nah*, sidang hari ini masih merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan, ini memang yang diundang memang baru pihak Pemohon atau kuasanya lebih untuk menjelaskan kelengkapan dan kejelasan permohonan dan mungkin nanti ada nasihat untuk perbaikan. Memang dalam SKLN ini ada dua pihak terhadap Pemohon lembaga negara yang merasa atau menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil oleh lembaga lain terhadap Termohon, yaitu pihak yang dianggap mengambil kewenangan dari kewenangan Pemohon, *nah* Pemohon dalam perkara ini adalah—pasangan bukan pasangan—adalah KPU Provinsi Maluku Utara dalam hal ini pihak Termohon belum dipanggil baru nanti persidangan yang kedua, kemudian di dalam perkara SKLN juga dimungkinkan adanya pihak terkait yaitu pihak yang merasa atau menganggap berkepentingan terhadap perkara ini yang kepentingannya tentu terkait dengan kemungkinan putusnya akan berpengaruh terhadap kewenangan dari pihak terkait. Dalam hal ini sudah ada permohonan pihak terkait yaitu dari Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang

sudah ditetapkan dan dilantik sebagai gubernur yaitu pasangan Drs. Thayib Armain dan Wakil Gubernur Maluku Utara Drs. H. Abdul Gani Kasuba ini memilih kantor di kantor M. Muhammad Asrun, S.H., M.H. *and partners law firm*. Pak Asrun hari ini hadir ya, silakan perkenalkan.

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. M. ANDI ASRUN, S.H., M.H.**

Terima kasih Yang Mulia,  
Sebelumnya kami tadi sebetulnya tadi datang berniat menjadi penonton saja tetapi tiba-tiba disuruh masuk. Terima kasih.

Saya Muhammad Asrun Kuasa Hukum dari Pemohon pihak terkait Drs. Thayib Armain dan KH. Abdul Gani Kasuba dan di sebelah kanan silakan perkenalkan sendiri, Abdullah Kaji Kahar.

Terima kasih Yang Mulia.

**5. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya hari ini utamanya masih untuk Pemohon dan pihak terkait kami silakan duduk di situ, tetapi belum boleh bicara. Kalau perkenalan boleh saja jadi kalau bicara perkaranya *nunggu* dulu karena Pemohon yang utama justru belum kita panggil. *Nah* kepada Saudara Pemohon saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya terutama karena ini berkaitan SKLN ini akan sangat penting berkaitan dengan *subjektumlitis* dengan permohonan ini, yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah *objektumlitis*-nya ini kami persilakan Saudara Pemohon untuk atau Kuasa Pemohon untuk menjelaskannya. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Terima kasih Pak Ketua

Syukur dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa pihak terkait sebenarnya belum bisa masuk di sini oleh karena tadi saya dengan cepat membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi yang bisa hadir di dalam persidangan ini dalam pemeriksaan pendahuluan adalah Pemohon dan Termohon, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa pihak terkait memang hadir dalam rangka untuk mendengar sebagai pihak yang resmi, terima kasih. Yang pertama itu.

Yang kedua, berkaitan dengan subjek dan objek Konstitusi melalui Pasal 22E ayat (5) dan (6) itu secara tegas sudah menjelaskan bahwa Pemilu dilakukan oleh komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di situ lebih dititikberatkan fungsi seperti, bukan K besar, P besar, dan U besar dan ada ketentuan juga di situ ketentuan lebih lanjut diatur melalui undang-undang. Kalau kemudian ketentuan undang-undang yang mengaturnya itu kita punya undang-undang yang baru Pak Ketua, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menjelaskan

mengenai penyelenggaraan Pemilu. Jadi dengan demikian sebenarnya kewenangan yang ada di Konstitusi itu diatribusikan juga di undang-undang yang mengaturnya dan ini sebenarnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang menjelaskan mengenai kewenangan tersebut atribusi dari undang-undang atau Konstitusi dapat dikualifikasi sebagai *subjektum litis* yang dimiliki oleh lembaga KPU.

Kalau kemudian menjelaskan kewenangannya, kewenangan KPU ini secara jelas di situ disebutkan bahwa dia menyelenggarakan pemilihan umum dan sifat dari penyelenggaraan ini nasional, tetap, dan mandiri. Bahkan sebenarnya di bagian lain ada penjelasan, itu kami kemukakan di poin 12 dalam permohonan bahwa Pemohon di dalam menjalankan kepala daerah dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusionalnya harus dilaksanakan sesuai Pasal 22E ayat (1) yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilakukan lembaga yang bersifat mandiri ini kaitannya tadi ke Pasal 20, jadi Pasal 22E ayat (1) berkaitan dengan Pasal 22E ayat (5), berkaitan dengan Pasal 22E ayat (6). *Nah*, yang kata kuncinya yang perlu mendapat perhatian adalah mandiri. Mandiri dimaksudkan menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu KPU bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang sesuai.

*Nah*, dari penjelasan itu sebenarnya bisa dilihat bahwa Pemohon punya dasar kewenangan dari Konstitusi melihat kata-kata dari Konstitusi itu komisi pemilihan umumnya tidak K besar, P besar dan U besar. Dan di Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan bahwa lembaga pemilihan umum itu bersifat hierarkis, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Dengan begitu sebenarnya secara *subjectum* Pemohon mempunyai kualifikasi sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangannya berasal dari Konstitusi dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan sifat badannya hierarkis, jadi tidak harus KPU nasional. Walaupun nanti diwajibkan KPU nasionalnya yang ini tentu saja kami harus berkomunikasi dengan KPU karena itu sebenarnya sudah ada mandatnya untuk itu.

Soal objeknya, dalam beberapa tulisan dalam sengketa kewenangan itu yang menjadi penting untuk mengajukan sengketa kewenangan adalah soal kewenangannya sendiri jadi bukan soal subjeknya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Pemohon mempunyai kualitas sebagai subjek dan dari subjek itulah kemudian Pemohon mendapatkan kewenangan konstitusional.

Kewenangan konstitusional yang dipersalkan oleh Pemohon karena pelaksanaan Pemilu ini harus dilakukan, tadi disebutkan dengan asas-asas tertentu itu yang dijadikan dasar untuk menetapkan siapa calon terpilih dalam satu Pilkada. Kasus ini sudah begitu lama dan panjang Pak Ketua, ini sebenarnya sudah dari tahun 2007 November, sekarang sudah November 2008. Sudah ada Putusan Mahkamah Agung,

ini saya mau menjelaskan soal kewenangannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 053 itu di halaman 6 Pak, Putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya menyatakan, memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebenarnya untuk melakukan penghitungan ulang di satu kabupaten di Halmahera Barat, khususnya di beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Jaylolo, Kecamatan Igu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur. Setelah ada putusan dari Mahkamah Agung dilakukanlah penghitungan suara, dilakukanlah penghitungan ulang suara di satu kabupaten pada 3 kecamatan itu. sebelum penghitungan diulang itu ada putusan dari KPU Nasional yang memberhentikan sementara beberapa anggota KPU Provinsi dan setelah itu ada penghitungan ulang yang anggota KPU yang sah. Anggota KPU yang sah ini sudah melakukan penghitungan suara, sudah menyampaikannya kepada DPRD dan DPRD sudah menyampaikannya kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden tidak menggunakan hasil penghitungan ulang dari KPU yang sah digunakan penghitungan ulang dari anggota KPU yang sudah diberhentikan. Pada saat penghitungan ulang itu ada "pengawasan" oleh KPU Nasional dan juga oleh Komisi II DPR, dan hasil ini juga sudah diberitahukan, jadi oleh dua lembaga ini oleh Presiden. Tapi kemudian Presiden menggunakan hasil penghitungan ulang oleh orang yang sudah diberhentikan dan penghitungan itu dilakukan di Jakarta, di sebuah hotel.

Akibat tindakan seperti ini yang dilakukan Termohon, Termohon memang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pasangan yang sah. Tetapi penetapan pasangan yang sah itu harus didasarkan atas putusan pleno KPU Provinsi yang sah yang dikirim oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri dan kemudian dijadikan dasar pembuatan Perpres. Tindakan yang dilakukan Termohon, mengingkari, mengambil alih kewenangan dari lembaga yang salah lembaga yang salah satu dasarnya adalah mandiri yaitu KPU. Kalau tindakan seperti ini tidak dipersoalkan sebagai sebuah pembelajaran maka ada potensi *abuse of power* mengambil alih kewenangan dari lembaga lain yang secara jelas tadi di bagian awal sudah kami kemukakan secara *subjectum* lembaganya ini ada di dalam Konstitusi dan aturan mengenai *subjectum* itu juga memuat hal-hal yang mengenai *objectum* yaitu kewenangan-kewenangannya. Kewenangan itu ada sifat-sifatnya, itu yang diambil alih oleh Termohon, yang diingkari oleh Termohon.

Itu sebabnya kami mengajukan sengketa kewenangan, karena Termohon sebagai pelaksana pemerintahan hanya mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pemenang Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang Pemilu, kata kuncinya sebenarnya di situ. Termohon hanya mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pemenang Pemilu tapi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang Pemilu, ini yang kemudian menurut kami sebagai fokus utama dari sengketa yang kami ajukan. Jadi Termohon menentukan pemenang Pemilu. Oleh karena itu berdasarkan

uraian yang telah kami uraikan kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan bahwa Termohon telah melanggar, telah melakukan, melanggar setidaknya mengambil alih dan atau mengabaikan kewenangan Konstitusi Pemohon sebagai lembaga negara sebagai penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara.

Mungkin juga untuk bagian penutup sebagaimana telah dikemukakan sebelum saya membacakan bagian lain sebagai petitum. Pemilihan kepala daerah ini sekarang menggunakan rezim Pemilu tidak lagi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga kemudian harus benar-benar mengikuti menggunakan apa-apa yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum ini.

Bagian lain dari petitum kami, selain meminta Termohon untuk mencabut Keppres Nomor 85 yang dijadikan dasar untuk mengangkat dan mensahkan gubernur yang sekarang ini, kami juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk mengesahkan usulan DPRD Maluku Utara tanggal 22 Februari yang merupakan KPUD yang sah yang dikirimkan melalui Keputusan KPUD Provinsi Maluku Utara tentang penetapan usulan pengangkatan calon terpilih.

Jadi kira-kira itulah lebih kurang pokok-pokok dari permohonan kami dan kami juga sudah mengajukan daftar bukti pada saat waktu mengajukan permohonan ini.

Pak Ketua itulah yang bisa kami sampaikan tapi sebelum itu mungkin masih ada yang mau ditambah? Ya, cukup Pak Ketua, terima kasih.

**7. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, jadi dalam sengketa kewenangan lembaga negara, SKLN ini memang yang sangat penting adalah mengenai subjeknya. Subjeknya ini adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu di Pasal 24C ayat (1) sudah ditegaskan lembaga negara yang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini betul-betul harus cukup tajam karena Pemohon ini adalah KPU Provinsi Maluku Utara maka betul-betul harus ada argumentasi apakah KPU Provinsi Maluku Utara itu dapat dikategorikan sebagai lembaga negara dan yang kedua apakah lembaga negara, kalau dia lembaga negara, apakah kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Tentu saja di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai KPU ini memang KPU dalam huruf kecil yang bersifat nasional tapi dengan dikokohkannya oleh Undang-Undang 22 Tahun 2007 dikatakan di situ bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten itu bersifat hierarkis. Dalam Pasal 5 itu dikatakan ini menunjukkan bahwa



sebetulnya seluruh otoritas Pemilu itu termasuk Pemilu kepala daerah dalam kasus Maluku Utara otoritasnya ada pada KPU dengan huruf KPU besar sebagai undang-undang organik yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berbeda dengan sebelumnya, sebelumnya tidak cukup jelas apakah KPU punya otoritas terkait dengan pemilihan kepala daerah tapi melalui Undang-Undang Nomor 22 itu dalam undang-undang sudah diatur apa kewenangan-kewenangan KPU berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah.

Yang kedua juga dinyatakan bahwa KPU, KPU yang besar bukan huruf kecil itu wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara dan oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 juga KPU dapat mengambil alih kewenangan KPU Provinsi dalam hal ada tahapan Pemilu yang tidak berjalan dan itu faktanya di dalam kasus Maluku Utara sudah dilakukan oleh KPU termasuk penghitungan suara yang juga tidak dilakukan di wilayah kerja KPU Provinsi tetapi juga justru oleh di bawah supervisi dari KPU. *Nah*, ini Saudara Pemohon perlu mempertimbangkan apakah tidak seyogianya KPU yang menjadi atau paling tidak menjadi pihak di dalam sengketa ini (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Ada yang menarik memang Pak Ketua (...)

**9. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Belum ya. *Nah*, kemudian mengenai objeknya memang jadi objeknya adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersengketakan. Tentu harus jelas apa *sih* yang diambil alih? Memang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai elaborasi bahwa kewenangan ini kewenangan yang Pemohon ini adalah yang menganggap kewenangan konstitusionalnya. Ini perlu penajaman tentang kewenangan konstitusional. Kewenangan konstitusional artinya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, ini harus jelas kewenangan mana yang diambil? Atau setidaknya-tidaknya dikurangi atau setidaknya-tidaknya dihalangi atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan atau dirugikan oleh lembaga negara lain yang dianggap mengambil, mengurangi, atau menghalangi. Jadi nanti pihak Termohonnya nanti pada saatnya tentu kami akan undang. Tadi dijelaskan juga berkaitan dengan pemberhentian-pemberhentian. Saya kira Undang-Undang Nomor 22 2007 cukup menjelaskan tentang bagaimana prosedur pemberhentian, ada dewan kehormatan, ada macam-macam, ini yang perlu pentingnya Pemohon Prinsipal dan apalagi KPU yang pernah mengambil alih dan juga memberhentikan ini menjadi pihak sehingga bisa menjelaskan di persidangan tentang persoalan-persoalan ini.

Itu nanti yang akan menjadi inti dari persoalan. Jadi ini yang betul-betul dipertajam tapi sebelum Saudara Pemohon nanti akan

meresponsnya saya ingin mempersilakan para Hakim Anggota panel ini untuk ada masukan-masukan, silakan Pak.

Dicatat dulu saja!

**10. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua,

Saudara Pemohon memang ini sangat menarik di dalam artian mendefinisikan kembali siapa yang menjadi lembaga negara yang disebutkan dalam sengketa kewenangan itu. Tetapi memang kalau saya memperhatikan permohonan Saudara sesungguhnya argumen yang dibangun itu, misalnya di dalam angka 5 halaman 4 itu meskipun Saudara sudah menyebut fungsi tetapi sebenarnya argumennya itu yang Saudara rujuk bahwa memang KPU, maksudnya KPU tingkat pusat yang Saudara pandang menjadi lembaga negara yang memiliki *legal standing* untuk tampil. Apalagi misalnya di halaman 5 angka 10 juga dengan mengutip Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 5 posisi daripada KPU Provinsi Kabupaten yang hierarkis menimbulkan pertanyaan sesungguhnya apakah secara—meskipun ada argumen tentang mandiri, tetapi sangat *debatable* untuk mengatakan dari sudut kalau misalnya kita memandang kewenangan bertindak itu sebagai suatu lembaga negara yang sekarang ini bersifat nasional apakah bagian-bagiannya itu yang merupakan bawahan daripada KPU secara nasional itu yang disebut secara hierarkis berada di tingkat daerah memiliki *standing* untuk maju sebagai pihak.

Barangkali perdebatan itu sangat *debatable* tetapi mungkin untuk lebih bisa memperoleh dasar yang lebih kuat karena juga kompleksitas masalah Maluku Utara tentunya kita melihat tindakan dari KPU yang melakukan beberapa tindakan hukum seperti tadi sehingga ada apa yang disebutkan KPU Provinsi yang sah dan tidak sah itu sebenarnya membuat kompleksitasnya itu mendorong ke atas bahwa KPU pusat itu juga harus memiliki suatu kepentingan yang lebih besar sesungguhnya untuk menjadi Pemohon di dalam hal ini. Saya kurang tahu bagaimana diskusi antara KPU Provinsi dengan KPU Pusat ini yang mungkin kalau saya ambil, saya belum *anu* betul ini, artinya belum masuk. Kalau saya ambil posisi yang Saudara kemukakan tadi, KPU yang sah dan yang tidak sah tentu berdasarkan tindakan KPU yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dia boleh mengambil alih, tentu itu menjadi ukuran tersendiri mana itu yang menjadi ukuran yang sah. Di pihak lain tapi tidak menentukan misalnya kalau kewenangan yang Saudara maksudkan juga merupakan kewenangan konstitusional yang dalam permohonan ini diambil Termohon yaitu presiden untuk menetapkan siapa yang menjadi gubernur apakah juga misalnya DPRD tidak merupakan lembaga yang relevan untuk mengklaim, misalnya apakah dia ikut Termohon atau bagaimana begitu. Saya kira ini beberapa reposisi barangkali saya kurang tahu apakah penambahan argumen apa

bagaimana sehingga bisa secara logis Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan itu. karena saya pikir berlarut-larutnya masalah ini karena ada masalah-masalah tidak diselesaikan secara tuntas menurut kewenangan masing-masing ini barangkali menjadi soal yang besar juga.

Saya melihat ini, tergantung pada Pemohon nanti, perlukan nanti reposisi, penambahan argumen menjelaskan argumennya dan lain sebagainya tapi kami serahkan tentu kepada Pemohon.

Terima kasih Pak Ketua.

**11. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Selanjutnya, Bapak Hakim M. Akil, silakan.

**12. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih Pak ketua.

Saudara Pemohon saya kira dua hakim sudah menyatakan, kira-kira ya saya menarik kesimpulannya. Memang diperlukan suatu alasan yang cukup tepat agar permohonan ini juga menjadi begitu tepat sehingga upaya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi kita harapkan bisa menyelesaikan beberapa soal yang masih tersisa dengan proses yang sedang berlangsung sekarang ini. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengatakan memang kewenangan-kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada lembaga negara itu menurut hemat saya bukanlah suatu kewenangan atributif. Kewenangan atributif itu hanya dimungkinkan di bawah tingkat Undang-Undang Dasar menurut saya adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu agar tidak terjadi misleading dari proses yang berjalan ini seakan-akan ini nanti menjadi sengketa pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan putusannya maka penegasan lembaga negara itu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar saya kira Pemohon perlu mempertimbangkannya kembali dan secara faktual pula bahwa KPU Nasional memang sudah secara nyata dalam proses yang sedang dimohonkan SKLN ini juga pernah mengambil beberapa kebijakan.

Oleh sebab itu secara tegas saya nyatakan sebaiknya, tapi ini terpulang sendiri kepada Pemohon, bahwa yang menjadi Pemohon itu adalah KPU Nasional yang bersifat tetap itu sesuai dengan yang dimintakan atau sesuai apa yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar itu sehingga mengeliminasi perdebatan kita tentang kewenangan daripada pemohon dalam proses ini. Tadi juga saya kira Pemohon juga menyatakan sekiranya pun diperlukan Pemohon sudah menyiapkan untuk itu tetapi apakah perlu atau tidak tentu sepenuhnya kepada pemohon karena kita berdasarkan Pasal 39 memberikan kewajiban kepada beberapa pikiran-pikiran yang berkenaan dengan permohonan ini.

Saya kira itu dari saya Pak, terima kasih.

**13. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, silakan Saudara Pemohon merespons beberapa masukan tadi.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak.

Yang pertama ada respons, ada tanggapan, ada usulan. Hanya mungkin bagian yang kedua kami memang harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh semua usulan. Hanya bagian ketiga yang ingin kami ajukan ada perdebatan Pak, mungkin perdebatan ini bisa menjadi ilustrasi mengapa kami mengambil posisi ini. KPU Nasional pada hari ini sedang menghadapi tenggat penyelenggaraan Pemilu yang luar biasa, satu itu. kedua, potensi sengketa seperti ini, ini akan besar. Sebenarnya ini bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir, ada tiga Pak. Tapi saya tidak mengomentari dua yang lain. Tidak hanya di Maluku Utara, di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Bahkan sebelum proses penghitungan suara dilakukan itu sudah ada *take over* itu. Cuma memang tidak sampai kepada Mahkamah Konstitusi, yang kedua itu. Yang ketiga, sebenarnya ini juga ilustrasi perdebatannya kita ingin mendorong teman-teman di KPU daerah, provinsi sekarang bukan daerah itu untuk juga bertanggung jawab menyelesaikan itu tapi tentu saja dengan dukungan dari KPU Nasional.

Yang keempat, memang KPU Nasional Pak terus terang waktu melakukan tugas-tugasnya itu, kemudian oleh MA, jadi KPU Nasional ini ya kebetulanlah kalau memang KPU daerah secara konstruksi hukum yang kami bangun itu dimungkinkan, *fine*, ini untuk ke depan. Jadi kami itu berpikrannya sekedar, karena potensi seperti ini besar. Jadi kalau nanti KPU harus menyelesaikan juga sengketa-sengketa ini yang dibebankan kepada dia dengan kondisi tenggat seperti ini maka kemudian akan banyak soal. Itu ilustrasi perdebatan sehingga kami memutuskan konstruksi inilah yang mungkin akan dicoba. Tapi tentu saja usulan-usulan dari Majelis Hakim akan dipertimbangkan. Teman-teman dari KPU daerah sebenarnya sudah mendapatkan surat dari KPU Nasional. Jadi ini memang, saya setuju dengan Pak Maruarar, Hakim Maruarar, ini menarik sekali. Sebenarnya kami agak melompat ke depan untuk membangun konstruksi dan argumen, tapi ada latar belakang Pak, tapi memang ada resiko. Jadi saya membaca tadi usulan-usulan itu kalau kami tetap mempertahankan konstruksi seperti ini ada resiko. Setidak-tidaknya itu perdebatan mengenai *subjectum litis*-nya itu akan memakan beberapa halaman tersendiri atau perdebatan di dalam Hakim. Tapi saya tidak akan mempersoalkan itu, itu hanya memberikan latar belakang dan tentu saja kami dalam dua minggu akan menyiapkan itu, diskusi lagi

dengan teman-teman para pihak, itu bagian yang pertama.

Bagian yang kedua, dari posisi kami itu kemudian sebenarnya tidak harus dibuka sekarang tapi ya sudahlah karena sudah ditanyakan, para pihak terkait itu kemungkinan besar DPRD akan menjadi para pihak Pak, dan KPU sendiri dengan KPU Nasional dengan posisi seperti itu dia juga bisa jadi pihak. Jadi bukan sebagai pemohon tapi pihak terkait. Itukan lain Pak kalau pihak terkait. Kalau Pemohon itu harus secara sungguh-sungguh, di pihak terkait tentu dia waktunya tidak akan seketat, itu sebenarnya konstruksi yang dibangun ke arah sana. Tapi kemudian kalau ada usulan seperti ini kami harus mendiskusikannya lagi. Tentunya yang terbaik yang akan kami ajukan, karena ini bukan soal Maluku Utaraanya, memang soal perdebatan hukum ke depan membangun penyelenggaraan negara yang lebih akuntabel dengan mengajukan kasus. Jadi sebenarnya ada tujuan yang lebih jauh yang hendak dicapai, mudah-mudahan kasus ini dapat menjadi jembatan untuk mencapai itu.

Saya pikir itu respons kami, kami akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang diusulkan, terima kasih.

**15. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ada tambahan Saudara? Cukup?

Jadi tentu kesibukan, beban tugas KPU tidak dapat menjadi argumen untuk tidak bisa menjadi pihak, justru mungkin sekarang banyak digugat ini oleh daerah-daerah. Di dalam minggu-minggu terakhir ini saja sudah 13 perkara perselisihan Pilkada di sini. Jadi begini, tapi itu nanti memang tugas kami untuk memberi masukan nasihat. Jadi KPU nasional itu memang konsekuensi dari dia mempunyai kewenangan yang begitu luas sampai ke urusan PemiluKada itu dapat mengambil alih sehingga menyebabkan seluruh persoalan yang menyangkut Maluku Utara itu adalah berjaln keindannya berbagai persoalan yang mau tidak mau melibatkan KPU. Penghitungan suara ulang, mana yang sah mana yang tidak, itu menjadi satu persoalan-persoalan sendiri. Itu berbeda dengan posisi pihak terkait, pihak terkait inikan berkepentingan janganjangan kalau diputuskan merugikan dirinya begitu, jadi dia perlu memberikan intervensi tapi itu terserah Anda.

Memang menurut undang-undang dan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi ada waktu 14 hari kerja untuk memperbaiki, Anda berkesempatan untuk mendiskusikan kembali dengan memberi kuasa termasuk kemungkinan terlibatnya, dilibatkannya KPU, itu banyak cara tentunya KPU untuk berpihak seperti itu. Kuasa Hukum tentunya sudah paham menyiasati apakah KPU akan memberikan mandat yang sifatnya nasional pada seluruh daerah-daerah nanti itu akan menjadi, karena Undang-Undang Dasar tidak ada atributif itu, baru Undang-Undang Nomor 22 yang memungkinkan sifat hierarki. Pengambilalihan juga berjenjang, satu jenjang di atasnya bisa mengambil alih, kasusnya di

KPU Provinsi, diambil alih oleh KPU nasional. Kalau yang bermasalah di KPU nasional bahkan untuk sementara bisa dilakukan oleh sekitar yang ada di Undang-Undang 22, itu ada hal-hal seperti itu.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 22 itu kami ingin perkara itu tidak panjang karena menyangkut problem Maluku Utara yang berlarut-larut. Jadi undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 14 hari untuk itu tapi kami lebih senang kalau hanya satu minggu, tapi itu kami tidak mengurangi haknya kalau mau, tapi kalau mau 14 hari silakan kami juga merancang sidang yang sudah menghadirkan Termohon dan juga memberi kesempatan pihak terkait untuk Rabu yang akan datang di depan tapi saya tidak tahu ini kesiapan dari Pemohon sendiri untuk merenkontruksi permohonannya sehingga permohonan itu kan obsesinya harapannya dikabulkan, dikabulkan itu tentu kalau segala pirantinya cukup komplet, cukup kuat untuk itu. Ini kami silakan untuk merespons apakah Anda tetap menggunakan waktu 14 hari atau kami sudah menawarkan sebetulnya tadi kami sudah menata begitu padatnya sidang di sini, ada hari Rabu jam 14.00 waktu luang kalau memungkinkan tapi kalau Anda tetap 14 hari kami tidak bisa melarangnya. Minggu depan Rabu itu tanggal 19 pukul 14.00. Kalau memungkinkan dan tentu kalau memungkinkan kami akan segera mengundang pihak Termohon dan juga pihak terkait yang sudah mengajukan resmi, tapi silakan di-*anu* dulu kalau 14 hari memang lebih longgar Anda untuk bermusyawarah.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Prinsipnya begini Pak, karena perkara ini sudah cukup lama kami ingin juga secepat-cepatnya. Itu sebabnya saya tidak mau janji hanya saya ingin juga karena ini tinggal sebenarnya seluruh piranti itu ada Pak, tapi kami memang mencoba membangun konstruksi yang agak berbeda karena ini lihat kompleksitas tetapi kami mencoba membangun konstruksi yang agak berbeda karena ini melihat kompleksitas itu tapi mudah-mudahan satu dua hari ini Pak Ketua kami sudah bisa memberitahukan *oke* kita yang Rabu minggu depan kita harus ketemu dulu sama para pihaknya apakah mereka memerlukan diskusi lagi lebih jauh. Jadi prinsipnya setuju hanya kami perlu waktu untuk diskusi dengan para Pemohon, Pemohon asli.

**17. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, ini memang problem negara besar ini, apalagi Termohonnya Presiden. maka oleh karena itu Presiden hari ini habis acara di Jakarta ke Amerika Serikat kemudian ke Amerika Latin. Oleh karena itu kami *anu* saja menggunakan waktu yang digunakan undang-undang 14 hari ya, 14 hari supaya Anda cukup punya waktu untuk presiden dan presiden juga harus menunjuk meskipun tidak akan presiden sendiri yang hadir tapi

butuh waktu juga. Jadi kita gunakan waktu 14 hari nanti tanggal *fix* persidangan diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup?

Untuk Pemohon cukup, pihak terkait hari ini memang Anda mendengar saja dulu melihat dan mendengar. Nanti baru 14 hari yang akan datang ini sudah mengajukan resmi. Jadi kalau ada pengajuan pihak terkait misalnya DPRD atau supaya mengajukan surat permohonan permintaan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pihak terkait ini ada kemungkinan memang kita panggil karena sangat penting menurut Mahkamah Konstitusi ada yang keinginannya sendiri karena berkepentingan. Jadi kalau tadi DPRD Provinsi Maluku Utara mau mengajukan boleh-boleh saja dan usahakan pada sidang perbaikan 14 hari sesudah itu waktu yang ditentukan, di sidangnya belum tentu 14 hari. Seyogyanya nanti Pemohon Prinsipal hadir. Kemudian kami sudah menerima surat dari Pemohon tentang daftar ahli ada empat orang ahli yang diajukan. Jadi kalau bisa sudah masuk, ini masih dikonfirmasi atau masuk daftar keinginan? Sudah confirm ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.**

Maaf Pak, yang kami agak kesulitan itu *flow* ahli itukan waktunya juga cukup ketat, Pak. Jadi kalau memang kami tidak ajukan dalam waktu 14 hari jadwalnya sidangnya kalau bisa satu minggu sebelumnya agar kami bisa mengatur ini. Apalagi kalau kami dapat *ancar-ancar* dulu nanti memberitahukan kepada ahli supaya kemudian bisa selesainya cepat, ahlinya bisa dihadirkan semua.

**19. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ini sidang agak ketat waktunya karena ini kami ada 13 perkara perselisihan Pemilukada yang harus diputus masing-masing 14 hari. Jadi kami agak ketat tidak bisa menentukan saat ini karena harus melihat, agak berbenturan. Tapi dalam waktu dekat saya kira nanti berhubungan dengan Panitia saja nanti kepastian itu. Tapi nanti kalau mau sidang berikutnya bisa saja tidak panel lagi kita rekomendasikan untuk pleno untuk mendengarkan pihak-pihak Termohon ya, jadi 14 hari itu batas akhir perbaikan tapi semakin cepat semakin baik ya.

Baik, dengan demikian sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB**